



NOTA KESEPAHAMAN
(Memorandum of Understanding)



ANTARA
POLITEKNIK ILMU PELAYARAN SEMARANG
DENGAN

PT. NURSYAM INSAN MANDIRI

Nomor : HK.201/2/18/PIP.Smg-19

Nomor : 001/MoU-PIP/NIM/V/2019

TENTANG

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN SERTA
PENINGKATAN SUMBER DAYA MANUSIA DI BIDANG KEMARITIMAN

Pada hari ini Jumat tanggal Tiga bulan Mei tahun Dua Ribu Sembilan Belas (03-05-2019), bertempat di Kampus Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc**, Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, berdasarkan Keputusan Menteri Perhubungan Nomor SK. 1458 Tahun 2019, tanggal 8 Februari 2019, tentang Pengangkatan sebagai Direktur Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang, dalam kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang yang beralamat di JL. Singosari No. 2A, Wonondri, Semarang Selatan, Jawa Tengah, untuk selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. Capt. SUZDAYAN, M.M.Tr., M.Mar** adalah Direktur Utama PT. Nursyam Insan Mandiri kedudukan dan jabatan tersebut bertindak untuk dan atas nama PT. Nursyam Insan Mandiri, berkedudukan di Komplek Puri Krakatau Hijau, Jl. Puri Bima Blok-B1 No.15, Kota Cilegon Banten 42436, untuk selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Nursyam Insan Mandiri	

PARA PIHAK akan membentuk suatu kerjasama dalam pelaksanaan program penyediaan dan pengembangan sumber daya manusia bidang maritim, berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa **PIHAK PERTAMA** adalah Lembaga Pendidikan Tinggi yang berada di bawah Kementerian Perhubungan yang memiliki keahlian dan kemampuan menyelenggarakan pendidikan sumber daya manusia, yang mencakup aspek pengetahuan, pemahaman, dan kecakapan di bidang kepelautan sebagaimana yang ditetapkan di dalam konvensi internasional STCW 1978 dan amandemennya;
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan badan usaha nasional bergerak dibidang jasa konsultasi transportasi dan tercatat dalam Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0002793.AH.01.01.Tahun 2019, tentang Pengesahan Pendirian Badan Hukum Perseroan Terbatas PT. Nursyam Insan Mandiri dan ditetapkan di Jakarta tanggal 17 Januari 2019.

Atas dasar hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan nota kesepahaman dalam penyelenggaraan teknis pelatihan dan pendidikan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

DASAR HUKUM

Pasal 1

Dasar hukum dibuatnya nota kesepahaman ini adalah :

1. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4849);

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Nursyam Insan Mandiri	

3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.52 Tahun 2007 tentang Pendidikan dan Pelatihan Transportasi sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.64 Tahun 2009;
6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.43 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1335);
7. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM.86 Tahun 2015 tentang Statuta Politeknik Ilmu Pelayaran Semarang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 734);
8. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 140 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 70 Tahun 2013 tentang Pendidikan dan Pelatihan Sertifikasi Serta Dinas Jaga Pelaut (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1870);
9. Keputusan Bersama Menteri Perhubungan, Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor KM 41 Tahun 2003, 5/U/KB/2003, Kep.208/Men/2003 tentang Sistem Standar Mutu Kepelautan Indonesia;
10. Peraturan Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perhubungan Nomor: SK.2162/HK.208/XI/DIKLAT- 2010 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan Kepelautan;

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Nursyam Insan Mandiri	

11. Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Laut Nomor HK.103/4/DJPL-15 tentang Penyelenggaraan Keahlian Pelaut berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai dasar dan petunjuk pelaksanaan pendidikan dan pelatihan serta peningkatan sumber daya manusia di bidang kemaritiman.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk meningkatkan kualitas (kompetensi) sumber daya manusia (SDM) maritim untuk karyawan Perusahaan dan Siswa Umum berdasarkan STCW 1978 Amandemen 2010.

RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang lingkup Nota Kesepahaman bersama ini meliputi :

- a. pendidikan dan pelatihan;
- b. peningkatan kualitas sumber daya manusia;
- c. penggunaan fasilitas diklat;
- d. pengembangan kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) yang inovatif, responsif, kreatif, terampil, berdaya saing, dan kooperatif yang dimiliki **PARA PIHAK**;
- e. Bidang lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

PEMBIAYAAN

Pasal 4

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan nota kesepahaman ini dibebankan pada anggaran masing-masing **PARA PIHAK** dan sumber-sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Nursyam Insan Mandiri	

PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) Dalam batas-batas fungsi dan tugas serta kemampuan, **PARA PIHAK** saling membantu dalam pelaksanaan nota kesepahaman dengan memanfaatkan sumber daya dan fasilitas yang ada di lingkungan **PARA PIHAK**.
- (2) Pelaksanaan lebih lanjut dari nota kesepahaman ini akan diatur dalam Perjanjian Kerjasama, yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (3) Untuk melaksanakan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), **PARA PIHAK** akan menunjuk wakil-wakilnya sesuai dengan bidang tugasnya.

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- (1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 2 (dua) tahun sejak ditandatangani **PARA PIHAK** dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) **PARA PIHAK** melakukan koordinasi dalam hal nota kesepahaman diperpanjang atau diakhiri selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum nota kesepahaman ini diakhiri.
- (3) Dalam hal nota kesepahaman ini tidak diperpanjang lagi, baik karena permintaan salah satu pihak ataupun karena alasan lain, pengakhiran nota kesepahaman ini tidak akan mempengaruhi hak dan kewajiban masing-masing pihak yang harus diselesaikan terkait pelaksanaan kegiatan bersama yang dilakukan atas dasar nota kesepahaman ini sebelum berakhirnya nota kesepahaman.

Paraf PIP Semarang	
Paraf PT. Nursyam Insan Mandiri	

EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pelaksanaan nota kesepahaman ini akan dilakukan evaluasi secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali oleh **PARA PIHAK**.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan digunakan sebagai masukan dan bahan pertimbangan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama selanjutnya.

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 8

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam nota kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam addendum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari nota kesepahaman ini.
- (2) Apabila Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum disusun sampai dengan berakhirnya jangka waktu nota kesepahaman ini, maka hal tersebut tidak akan menimbulkan akibat hukum apapun bagi **PARA PIHAK**.

PENUTUP

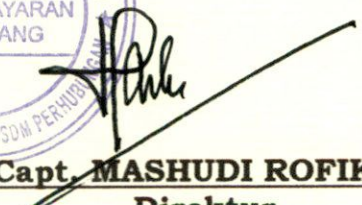
Pasal 9

Kesepahaman Bersama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermaterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama guna kepentingan **PARA PIHAK**.

PIHAK PERTAMA

**Politeknik Ilmu Pelayaran
Semarang,**




Dr. Capt. MASHUDI ROFIK, M.Sc
Direktur

PIHAK KEDUA

PT. Nursyam Insan Mandiri,



Capt. SUZDAYAN, M.M.Tr, M.Mar
Direktur Utama